



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR : 40 /PER/M.KOMINFO/10 /2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR : 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 TENTANG TABEL ALOKASI SPEKTRUM  
FREKUENSI RADIO INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang : a. bahwa tabel alokasi spektrum frekuensi radio Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
- b. bahwa untuk efisiensi dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap uraian perencanaan dan penggunaan pita frekuensi radio sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri dimaksud, yaitu pada angka 2.8 (Catatan Kaki Indonesia) kode INS14 dan INS15;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3981);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4974);

4. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/PER/M.KOMINFO/06/2009;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/PM.Kominfo/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 TENTANG TABEL ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO INDONESIA.**

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia angka 2.8 (Catatan Kaki Indonesia) kode INS14 dan INS15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KODE	URAIAN PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN PITA FREKUENSI
INS14	Pita-pita frekuensi <b>806–824 MHz</b> berpasangan dengan <b>851–869 MHz</b> dialokasikan untuk sistem komunikasi <i>trunking</i> analog. Pita-pita frekuensi tersebut direncanakan untuk sistem komunikasi <i>trunking</i> digital, dimana aplikasi sistem radio <i>trunking</i> yang baru harus

	menggunakan teknologi <i>trunking</i> digital dan sistem <i>trunking</i> analog yang ada akan disyaratkan untuk berubah ke teknologi <i>trunking</i> digital pada waktu yang akan ditentukan oleh Ditjen Postel.
<b>INS15</b>	Pita frekuensi <b>824–845 MHz</b> berpasangan dengan <b>869–890 MHz</b> dialokasikan untuk penyelenggaraan telekomunikasi bergerak seluler dan penyelenggaraan telekomunikasi tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas ( <i>Fixed Wireless Acces/FWA</i> ).

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 14 Oktober 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MUHAMMAD NUH